



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **FIDY DELI SUSANTO alias FIDI Bin EDY SUSANTO;**
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 02 RW. 06 Ds. Kalirejo Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Petani;
Pendidikan : SMA (lulus);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Desember November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Lasiman, S.H., Penasihat Hukum dari Pos

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Situbondo beralamat di Kp. Gelidik Krajan RT. 001 RW. 007, Ds. Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Penetapan yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN.Sit tanggal 07 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Sit tanggal 07 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIDY DELI SUSANTO Alias FIDI Bin EDY SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pada **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIDY DELI SUSANTO Alias FIDI Bin EDY SUSANTO** dengan dengan **pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, dan DENDA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN**, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti :
 - 1) 101 (seratus satu) butir yang diduga Pil Trex dibungkus plastik;
 - 2) 10 (sepuluh) butir yang diduga Pil Trex dikemas kertas rokok warna kuning;
 - 3) 3 (tiga) butir yang diduga Pil Trex dikemas kertas rokok warna kuning;
 - 4) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 5) Uang Tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, Nopol P-6850-RL;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **FIDY DELI SUSANTO Alias FIDI Bin EDY SUSANTO** pada hari **RABU** tanggal **24 AGUSTUS 2022** sekira pukul **18.00 WIB** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di **Pinggir Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama dengan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd melakukan penyelidikan di daerah sekitar Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan mendapatkan informasi bahwa benar ada peredaran obat-obatan jenis Pil Trex. Selanjutnya saksi ARIS FAJAR HIDAYAT meminta tolong kepada informan yakni saksi RYAN HANIF DWI R untuk membeli Pil Trex kepada penjual Pil Trex yang dimaksud (TO / Target Operasi / Terdakwa).
- Selanjutnya pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2022**, sekitar pukul **16.30 WIB** saksi RYAN HANIF DWI R memberi kabar kepada saksi ARIS FAJAR HIDAYAT, bahwa telah melakukan janji dengan TO (*Target Operasi, yakni terdakwa*), oleh karena itu saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama dengan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd menghubungi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan-rekan Satresnarkoba lainnya bahwa akan ada rencana transaksi jual beli Pil Trex, lalu kemudian saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba bertemu dengan saksi RYAN HANIF DWI R di Pusat Oleh-Oleh Situbondo Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan Panji Situbondo untuk mengatur strategi pengungkapan kasus, kemudian saksi RETNO ANGGA PURNOMO memberikan uang yang sebelumnya sudah difoto dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi RYAN HANIF DWI R yang akan digunakan untuk membeli Pil Trex kepada terdakwa.

- Selanjutnya pada pukul **17.50 WIB**, saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba berangkat menuju tempat yang disepakati oleh saksi RYAN HANIF DWI R dan terdakwa untuk bertemu, yakni di Pinggir Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan bersiaga tidak jauh dari lokasi tersebut.
 - Selang berapa saat kemudian, sekitar pukul **17.55 WIB**, saksi RYAN HANIF DWI R berhasil melakukan transaksi dengan terdakwa yakni sebanyak 101 (seratus satu) butir yang dikemas atau dibungkus plastik yang tidak terdapat tulisan, gambar atau angka yang terkait dengan ijin edar Pil Trex tersebut, dengan harga sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah, kemudian saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba langsung mendatangi terdakwa yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor untuk menangkapnya serta melakukan pengeledahan dan ditemukan :
 - 13 (tiga belas) butir yang di duga Pil Trex yang dibungkus kertas rokok warna kuning; *yang ditemukan di saku celana yang dipakai terdakwa*
 - Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah); *yang ditemukan di genggaman tangan kiri terdakwa*
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam; *yang ditemukan di genggaman tangan kanan terdakwa*
- kemudian pada saat diinterogasi, diketahui jika terdakwa mendapatkan Pil Trex dari seseorang yang bernama RAMA yakni saksi BAGOES

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit



IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO, sehingga saksi ARIS FAJAR HIDAYAT meminta tolong kepada terdakwa untuk menghubungi saksi RAMA dan sekira pukul **19.30 WIB**, terdakwa menghubungi saksi RAMA untuk melakukan pembelian, dan selanjutnya terdakwa dan saksi RAMA bersepakat untuk bertemu dan bertransaksi di rumah seseorang yang bernama MANG yang terletak di belakang Kantor BRI Panji, terdakwa bersama dengan saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba pun pergi menuju ke rumah MANG, dan selanjutnya, sekira pukul **20.00 WIB** sesampainya di rumah MANG, saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba menunggu diluar rumah sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan saksi RAMA, namun setelah sekian lama ditunggu, akhirnya saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba masuk kedalam rumah MANG dan mendapati terdakwa ternyata tidak melakukan transaksi Pil Trex dengan saksi RAMA tapi justru memberitahukan kepada saksi RAMA, MANG dan EKO bahwa di luar ada Polisi yang sedang menunggu, sehingga saksi RAMA tidak jadi melakukan transaksi dengan terdakwa dan menyembunyikan 2 (dua) box yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil Trex di atas seng belakang rumah MANG, setelah itu, terdakwa, saksi RAMA, EKO dan MANG dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Pil Trex yang diedarkan terdakwa kepada saksi RYAN HANIF DWI R tersebut tidak memiliki ijin edar, dikemas atau dibungkus plastik yang tidak terdapat tulisan, gambar atau angka yang terkait dengan ijin edar Pil Trex tersebut, dan terdakwa juga tidak memiliki kewenangan atau ijin, serta keahlian di bidang kefarmasian karena hanya lulusan SMA dan sekarang sedang kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo.
- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. 08920/NOF/2022** tanggal **29** bulan **September** tahun **2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit



= 18625/2022/NOF- s/d 18627/2022/NOF-..: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa FIDY DELI SUSANTO Alias FIDI Bin EDY SUSANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FIDY DELI SUSANTO Alias FIDI Bin EDY SUSANTO** pada hari **RABU** tanggal **24 AGUSTUS 2022** sekira pukul **18.00 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di **Pinggir Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama dengan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd melakukan penyelidikan di daerah sekitar Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan mendapatkan informasi bahwa benar ada peredaran obat-obatan jenis Pil Trex. Selanjutnya saksi ARIS FAJAR HIDAYAT meminta tolong kepada informan yakni saksi RYAN HANIF DWI R untuk membeli Pil Trex kepada penjual Pil Trex yang dimaksud (TO / Target Operasi / Terdakwa).
- Selanjutnya pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2022**, sekitar pukul **16.30 WIB** saksi RYAN HANIF DWI R memberi kabar kepada saksi ARIS FAJAR HIDAYAT, bahwa telah melakukan janji dengan TO (*Target Operasi, yakni terdakwa*), oleh karena itu saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama dengan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd menghubungi rekan-rekan Satresnarkoba lainnya bahwa akan ada rencana transaksi jual beli Pil Trex, lalu kemudian saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit



RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba bertemu dengan saksi RYAN HANIF DWI R di Pusat Oleh-Oleh Situbondo Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan Panji Situbondo untuk mengatur strategi pengungkapan kasus, kemudian saksi RETNO ANGGA PURNOMO memberikan uang yang sebelumnya sudah difoto dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi RYAN HANIF DWI R yang akan digunakan untuk membeli Pil Trex kepada terdakwa.

- Selanjutnya pada pukul **17.50 WIB**, saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba berangkat menuju tempat yang disepakati oleh saksi RYAN HANIF DWI R dan terdakwa untuk bertemu, yakni di Pinggir Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan bersiaga tidak jauh dari lokasi tersebut.
- Selang berapa saat kemudian, sekitar pukul **17.55 WIB**, saksi RYAN HANIF DWI R berhasil melakukan transaksi dengan terdakwa yakni sebanyak 101 (seratus satu) butir yang dikemas atau dibungkus plastik yang tidak terdapat tulisan, gambar atau angka yang terkait dengan ijin edar Pil Trex tersebut, dengan harga sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah, kemudian saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba langsung mendatangi terdakwa yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor untuk menangkapnya serta melakukan penggeledahan dan ditemukan :

- 13 (tiga belas) butir yang di duga Pil Trex yang dibungkus kertas rokok warna kuning; *yang ditemukan di saku celana yang dipakai terdakwa*
- Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah); *yang ditemukan di genggaman tangan kiri terdakwa*
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam; *yang ditemukan di genggaman tangan kanan terdakwa*

kemudian pada saat diinterogasi, diketahui jika terdakwa mendapatkan Pil Trex dari seseorang yang bernama RAMA yakni saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO, sehingga saksi ARIS FAJAR HIDAYAT meminta tolong kepada terdakwa untuk menghubungi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit



saksi RAMA dan sekira pukul **19.30 WIB**, terdakwa menghubungi saksi RAMA untuk melakukan pembelian, dan selanjutnya terdakwa dan saksi RAMA bersepakat untuk bertemu dan bertransaksi di rumah seseorang yang bernama MANG yang terletak di belakang Kantor BRI Panji, terdakwa bersama dengan saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba pun pergi menuju ke rumah MANG, dan selanjutnya, sekira pukul **20.00 WIB** sesampainya di rumah MANG, saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba menunggu diluar rumah sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan saksi RAMA, namun setelah sekian lama ditunggu, akhirnya saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba masuk kedalam rumah MANG dan mendapati terdakwa ternyata tidak melakukan transaksi Pil Trex dengan saksi RAMA tapi justru memberitahukan kepada saksi RAMA, MANG dan EKO bahwa di luar ada Polisi yang sedang menunggu, sehingga saksi RAMA tidak jadi melakukan transaksi dengan terdakwa dan menyembunyikan 2 (dua) box yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil Trex di atas seng belakang rumah MANG, setelah itu, terdakwa, saksi RAMA, EKO dan MANG dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Pil Trex yang diedarkan terdakwa kepada saksi RYAN HANIF DWI R tersebut tidak memiliki ijin edar, dikemas atau dibungkus plastik yang tidak terdapat tulisan, gambar atau angka yang terkait dengan ijin edar Pil Trex tersebut, dan terdakwa juga tidak memiliki kewenangan atau ijin, serta keahlian di bidang kefarmasian karena hanya lulusan SMA dan sekarang sedang kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo.
- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. 08920/NOF/2022** tanggal **29** bulan **September** tahun **2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 18625/2022/NOF.- s/d 18627/2022/NOF.-.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit



mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa FIDY DELI SUSANTO Alias FIDI Bin EDY SUSANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. ARIS FAJAR HIDAYAT, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd dan VENDI EKO P telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari RABU tanggal 24 AGUSTUS 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, karena telah menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada saksi RYAN HANIF DWI R yang menjadi informan;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Trex kepada saksi RYAN HANIF DWI R sebanyak 101 (seratus satu) butir dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama dengan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd melakukan penyelidikan di daerah sekitar Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan mendapatkan informasi bahwa benar ada peredaran obat-obatan jenis Pil Trex. Selanjutnya saksi meminta tolong kepada informan yakni saksi RYAN HANIF DWI R untuk membeli Pil Trex kepada penjual Pil Trex yang dimaksud (TO / Target Operasi / Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 WIB saksi RYAN HANIF DWI R memberi kabar kepada saksi, bahwa telah melakukan perjanjian dengan TO (*Target Operasi, yakni terdakwa*), oleh karena itu saksi bersama dengan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd menghubungi rekan-rekan Satresnarkoba lainnya bahwa akan ada rencana transaksi jual beli Pil Trex, lalu kemudian saksi dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba bertemu dengan saksi RYAN HANIF DWI R di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pusat Oleh-Oleh Situbondo Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan Panji Situbondo untuk mengatur strategi pengungkapan kasus;
- Bahwa kemudian saksi RETNO ANGGA PURNOMO memberikan uang yang sebelumnya sudah difoto dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi RYAN HANIF DWI R yang akan digunakan untuk membeli Pil Trex kepada terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 17.50 WIB, saksi bersama dengan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd dan rekan-rekan Satresnarkoba berangkat menuju tempat yang disepakati oleh saksi RYAN HANIF DWI R dan terdakwa untuk bertemu, yakni di Pinggir Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan bersiaga tidak jauh dari lokasi tersebut;
 - Bahwa selang berapa saat kemudian, sekitar pukul 17.55 WIB, saksi RYAN HANIF DWI R berhasil melakukan transaksi dengan terdakwa yakni sebanyak 101 (seratus satu) butir yang dikemas atau dibungkus plastik yang tidak terdapat tulisan, gambar atau angka yang terkait dengan ijin edar Pil Trex tersebut, dengan harga sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah, kemudian saksi dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba langsung mendatangi terdakwa yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor untuk menangkapnya serta melakukan pengeledahan dan ditemukan :
 - 13 (tiga belas) butir yang di duga Pil Trex yang dibungkus kertas rokok warna kuning; *yang ditemukan di saku celana yang dipakai terdakwa*
 - Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah); *yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa*
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam; *yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa*
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Trex dari seseorang yang bernama RAMA yakni saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO, sehingga saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menghubungi saksi RAMA dan sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi RAMA untuk melakukan pembelian, dan selanjutnya terdakwa dan saksi RAMA bersepakat untuk bertemu dan bertransaksi di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit



rumah seseorang yang bernama MANG yang terletak di belakang Kantor BRI Panji;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba pergi menuju ke rumah MANG, dan selanjutnya, sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di rumah MANG, saksi dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba menunggu diluar rumah sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan saksi RAMA, namun setelah sekian lama ditunggu, akhirnya saksi dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba masuk kedalam rumah MANG dan mendapati terdakwa ternyata tidak melakukan transaksi Pil Trex dengan saksi RAMA tapi justru memberitahukan kepada saksi RAMA, MANG dan EKO bahwa di luar ada Polisi yang sedang menunggu, sehingga saksi RAMA tidak jadi melakukan transaksi dengan terdakwa dan menyembunyikan 2 (dua) box yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil Trex di atas seng belakang rumah MANG, setelah itu, terdakwa, saksi RAMA, EKO dan MANG dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pil Trex yang diedarkan terdakwa kepada saksi RYAN HANIF DWI R tersebut tidak memiliki ijin edar, dikemas atau dibungkus plastik yang tidak terdapat tulisan, gambar atau angka yang terkait dengan ijin edar Pil Trex tersebut, dan terdakwa juga tidak memiliki kewenangan atau ijin, serta keahlian di bidang kefarmasian karena hanya lulusan SMA dan sekarang sedang kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan VENDI EKO P telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari RABU tanggal 24 AGUSTUS 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, karena telah menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada saksi RYAN HANIF DWI R yang menjadi informan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit



- Bahwa terdakwa menjual Pil Trex kepada saksi RYAN HANIF DWI R sebanyak 101 (seratus satu) butir dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama dengan saksi ARIS FAJAR HIDAYAT melakukan penyelidikan di daerah sekitar Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan mendapatkan informasi bahwa benar ada peredaran obat-obatan jenis Pil Trex. Selanjutnya saksi meminta tolong kepada informan yakni saksi RYAN HANIF DWI R untuk membeli Pil Trex kepada penjual Pil Trex yang dimaksud (TO / Target Operasi / Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 WIB saksi RYAN HANIF DWI R memberi kabar kepada saksi, bahwa telah melakukan janji dengan TO (*Target Operasi, yakni terdakwa*), oleh karena itu saksi bersama dengan saksi ARIS FAJAR HIDAYAT menghubungi rekan-rekan Satresnarkoba lainnya bahwa akan ada rencana transaksi jual beli Pil Trex, lalu kemudian saksi dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba bertemu dengan saksi RYAN HANIF DWI R di Pusat Oleh-Oleh Situbondo Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan Panji Situbondo untuk mengatur strategi pengungkapan kasus;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang yang sebelumnya sudah difoto dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi RYAN HANIF DWI R yang akan digunakan untuk membeli Pil Trex kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.50 WIB, saksi bersama dengan saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan rekan-rekan Satresnarkoba berangkat menuju tempat yang disepakati oleh saksi RYAN HANIF DWI R dan terdakwa untuk bertemu, yakni di Pinggir Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan bersiaga tidak jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa selang berapa saat kemudian, sekitar pukul 17.55 WIB, saksi RYAN HANIF DWI R berhasil melakukan transaksi dengan terdakwa yakni sebanyak 101 (seratus satu) butir yang dikemas atau dibungkus plastik yang tidak terdapat tulisan, gambar atau angka yang terkait dengan ijin edar Pil Trex tersebut, dengan harga sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah, kemudian saksi dan saksi ARIS FAJAR

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIDAYAT bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba langsung mendatangi terdakwa yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor untuk menangkapnya serta melakukan penggeledahan dan ditemukan :

- 13 (tiga belas) butir yang di duga Pil Trex yang dibungkus kertas rokok warna kuning; *yang ditemukan di saku celana yang dipakai terdakwa*
 - Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah); *yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa*
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam; *yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa*
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Trex dari seseorang yang bernama RAMA yakni saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO, sehingga saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menghubungi saksi RAMA dan sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi RAMA untuk melakukan pembelian, dan selanjutnya terdakwa dan saksi RAMA bersepakat untuk bertemu dan bertransaksi di rumah seseorang yang bernama MANG yang terletak di belakang Kantor BRI Panji;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba pergi menuju ke rumah MANG, dan selanjutnya, sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di rumah MANG, saksi dan saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba menunggu diluar rumah sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan saksi RAMA, namun setelah sekian lama ditunggu, akhirnya saksi dan saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba masuk kedalam rumah MANG dan mendapati terdakwa ternyata tidak melakukan transaksi Pil Trex dengan saksi RAMA tapi justru memberitahukan kepada saksi RAMA, MANG dan EKO bahwa di luar ada Polisi yang sedang menunggu, sehingga saksi RAMA tidak jadi melakukan transaksi dengan terdakwa dan menyembunyikan 2 (dua) box yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil Trex di atas seng belakang rumah MANG, setelah itu, terdakwa, saksi RAMA, EKO dan MANG dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pil Trex yang diedarkan terdakwa kepada saksi RYAN HANIF DWI R tersebut tidak memiliki ijin edar, dikemas atau dibungkus plastik yang tidak terdapat tulisan, gambar atau angka yang terkait dengan ijin edar Pil Trex tersebut, dan terdakwa juga tidak memiliki kewenangan atau ijin,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta keahlian di bidang kefarmasian karena hanya lulusan SMA dan sekarang sedang kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. RYAN HANIF DWI R, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual Pil Trex kepada saksi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Pinggir Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Pil Trex yang dibeli oleh saksi dari terdakwa sebanyak 101 (seratus satu) butir dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal saat saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd meminta tolong kepada saksi untuk membeli Pil Trex kepada penjual Pil Trex yang menjadi Target Operasi / Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa dan memesan Pil Trex dan selanjutnya disepakati untuk bertemu di Pinggir Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo untuk melakukan transaksi;
- Bahwa setelah transaksi Pil Trex antara saksi dengan terdakwa berhasil dilakukan, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Pil Trex kepada terdakwa adalah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil Trex yang dibeli saksi dari terdakwa hanya dikemas atau dibungkus plastik, dan terdakwa tidak ada ijin perihal menjual Pil Trex tersebut dan sepengetahuan saksi, terdakwa hanya lulusan SMA;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa atas keterangan Saksi III tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi IV. BAGOES IMAM PRATAMA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pil Trex yang ada pada terdakwa diperoleh terdakwa dari saksi;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB saksi dan EKO datang ke rumah MANG, dan sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi saksi untuk memesan Pil Trex sebanyak 2 Box / 200 Butir kepada saksi dan saksi kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk datang membeli ke rumah MANG;
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 20.00 WIB, terdakwa datang ke rumah MANG untuk membeli Pil Trex kepada saksi namun terdakwa mengatakan bahwa ada 3 Polisi yang membuntuti terdakwa dan sedang berada di depan rumah MANG, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menyembunyikan Pil Trex yang dibawa saksi sehingga kemudian saksi menyembunyikan Pil Trex yang dibawanya di atas atap/loteng, dan tidak lama kemudian petugas kepolisian masuk ke dalam rumah MANG, melakukan penggeledahan dan menemukan Pil Trex yang disembunyikan saksi di atap/loteng;
- Bahwa kemudian saksi bersama 200 butir Pil Trex yang disembunyikannya di atap/loteng, sepeda motor milik saksi, dan 1 (satu) buah HP milik saksi diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Situbondo;
- Bahwa saksi mendapatkan Pil Trex dari seseorang yang bernama HANAFI;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa atas keterangan Saksi IV tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Ahli I. SISMINARYUNI, S.Farm, Apt., di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Apoteker Ahli Pertama di Puskesmas Kapongan kabupaten Situbondo adalah :
 - Melaksanakan pelayanan farmasi klinis;
 - Pengelolaan obat alat kesehatan dan bahan habis pakai;
- Bahwa berdasarkan keahlian yang dimiliki ahli, sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Poin ke 4 UU No 36 tahun 2009. Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus di lakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit



- Bahwa sediaan Farmasi TRIHEKSIFENIDIL tergolong sebagai OBAT keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu);
- Bahwa obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "BOLEH DIULANG".;
- Bahwa obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunyai hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia, juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia;
- Bahwa obat bebas terbatas obat yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter);
- Bahwa kegunaan obat TRIHEKSIFENIDIL untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan TRIHEKSIFENIDIL adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk TRIHEKSIFENIDIL ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter);
- Bahwa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi Obat TRIHEKSIFENIDIL adalah APOTIK, PEDAGANG BESAR FARMASI, dan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009);
- Bahwa untuk obat-obatan sediaan Farmasi atau TRIHEKSIFENIDIL adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apoteker dengan resep dokter;
- Bahwa jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai Surat Ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan maka tidak diperbolehkan dan juga dilarang keras oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 98 dan pasal 196 UU No 36 Tahun 2009;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki seseorang supaya bisa mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi adalah :
 - Mempunyai ijasah keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian.
 - Mempunyai sertifikat Kompetensi Kefarmasian.
 - Mempunyai Surat Tanda registrasi Apoteker.



- Mempunyai Surat Ijin Praktek Kefarmasian yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa yang mengeluarkan Ijin untuk melakukan praktek atau pelayanan Kefarmasian adalah Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu atas rekomendasi Dinas Kesehatan, karena kalau orang yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan tidak mengetahui kegunaan, aturan penggunaannya, dan efek samping dari obat yang diedarkan tersebut dan di khawatirkan terjadi penyalahgunaan terhadap obat tersebut;
- Bahwa ciri-ciri obat-obatan yang memilki ijin edar adalah:
 - Ada no BATCH.
 - Tanggal kadaluarsa.
 - Komposisi Obat tersebut. Ada nomor registrasi obat dari Balai POM RI.
- Bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi harus dilakukan oleh apoteker baik di puskesmas, klinik, rumah sakit dan apotik berdasarkan resep dokter;
- Bahwa menurut keahlian yang ahli miliki, perbuatan terdakwa yang tanpa keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi seperti obat TRIHEKSIFENIDIL tersebut tidak dibenarkan atau tidak di perbolehkan;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari RABU tanggal 24 AGUSTUS 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yakni saksi ARIS FAJAR HIDAYAT, saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd dan rekan-rekan Polisi Lainnya karena menjual Pil Trex kepada saksi RYAN HANIF DWI R;
 - Bahwa Pil Trex yang dijual terdakwa kepada saksi RYAN HANIF DWI R sebanyak 101 (seratus satu) butir yang dibungkus plastic dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pil Trex yang dijual terdakwa kepada saksi RYAN HANIF DWI R diperoleh terdakwa dari saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin



- SUWARNO dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,-;
- Bahwa pada saat ditangkap, turut pula diamankan barang bukti :
 - 13 (tiga belas) butir yang di duga Pil Trex yang dibungkus kertas rokok warna kuning; *yang ditemukan di saku celana yang dipakai terdakwa*
 - Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah); *yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa*
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam; *yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa*
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol P-6850-RL.
 - Bahwa kemudian petugas kepolisian yang menangkap terdakwa meminta terdakwa untuk menghubungi saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO untuk memesan Pil Trex sebanyak 2 Box / 200 Butir, kemudian saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO meminta kepada terdakwa untuk datang membeli ke rumah MANG, namun sesampainya terdakwa di rumah MANG terdakwa justru mengatakan bahwa ada 3 Polisi yang membuntuti terdakwa dan sedang berada di depan rumah MANG, kemudian terdakwa menyuruh saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO untuk menyembunyikan Pil Trex yang dibawa saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO sehingga kemudian saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO menyembunyikan Pil Trex yang dibawanya di atas atap/loteng, dan tidak lama kemudian petugas kepolisian masuk ke dalam rumah MANG, melakukan penggeledahan dan menemukan Pil Trex yang disembunyikan saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO di atap/loteng;
 - Bahwa kemudian saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO bersama 200 butir Pil Trex yang disembunyikannya di atap/loteng, sepeda motor dan 1 (satu) buah HP milik saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Situbondo;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin perihal jual beli Pil TREX;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian sehubungan terdakwa menjual Pil TREX karena terdakwa hanya lulusan SMA dan sekarang sedang kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pil Trex yang dijual terdakwa kepada saksi RYAN HANIF DWI R hanya di bungkus plastik dan tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar Pil TREX tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 101 (seratus satu) butir yang diduga Pil Trex dibungkus plastik;
- 10 (sepuluh) butir yang diduga Pil Trex dikemas kertas rokok warna kuning;
- 3 (tiga) butir yang diduga Pil Trex dikemas kertas rokok warna kuning;
- Uang Tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, Nopol P-6850-RL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari RABU tanggal 24 AGUSTUS 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yakni saksi ARIS FAJAR HIDAYAT, saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd dan rekan-rekan Polisi Lainnya karena menjual Pil Trex kepada saksi RYAN HANIF DWI R;
- Bahwa benar Pil Trex yang dijual terdakwa kepada saksi RYAN HANIF DWI R sebanyak 101 (seratus satu) butir yang dibungkus plastic dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Pil Trex yang dijual terdakwa kepada saksi RYAN HANIF DWI R diperoleh terdakwa dari saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,-;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, turut pula diamankan barang bukti :
 - 13 (tiga belas) butir yang di duga Pil Trex yang dibungkus kertas rokok warna kuning; *yang ditemukan di saku celana yang dipakai terdakwa*
 - Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah); *yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa*
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam; *yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa*

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol P-6850-RL.
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian yang menangkap terdakwa meminta terdakwa untuk menghubungi saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO untuk memesan Pil Trex sebanyak 2 Box / 200 Butir, kemudian saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO meminta kepada terdakwa untuk datang membeli ke rumah MANG, namun sesampainya terdakwa di rumah MANG terdakwa justru mengatakan bahwa ada 3 Polisi yang membuntuti terdakwa dan sedang berada di depan rumah MANG, kemudian terdakwa menyuruh saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO untuk menyembunyikan Pil Trex yang dibawa saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO sehingga kemudian saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO menyembunyikan Pil Trex yang dibawanya di atas atap/loteng, dan tidak lama kemudian petugas kepolisian masuk ke dalam rumah MANG, melakukan penggeledahan dan menemukan Pil Trex yang disembunyikan saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO di atap/loteng;
- Bahwa benar kemudian saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO bersama 200 butir Pil Trex yang disembunyikannya di atap/loteng, sepeda motor dan 1 (satu) buah HP milik saksi BAGOES IMAM PRATAMA Alias RAMA Bin SUWARNO diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Situbondo;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin perihal jual beli Pil TREX;
- Bahwa benar tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian sehubungan terdakwa menjual Pil TREX karena terdakwa hanya lulusan SMA dan sekarang sedang kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo;
- Bahwa benar Pil Trex yang dijual terdakwa kepada saksi RYAN HANIF DWI R hanya di bungkus plastik dan tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar Pil TREX tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim memilih membuktikan dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertanggungjawab sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “*barang siapa/setiap orang*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **FIDY DELI SUSANTO alias FIDI Bin EDY SUSANTO** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijke Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan bukan orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung elemen unsur yang sifatnya alternatif maka jika salah satu alternatif unsur ini terpenuhi maka unsur selain dan selebihnya dianggap telah terpenuhi serta tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah nyata pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di pinggir jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Terdakwa FIDY DELI SUSANTO alias FIDI Bin EDY SUSANTO yang bukan merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga farmasi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu telah menjual obat jenis Pil TREX yang mengandung Triheksifenidil yang tidak terdapat ijin edarnya kepada RYAN HANIF DWI R, dengan cara mereka janji-janji untuk bertemu langsung di pinggir Jalan Argopuro, Terdakwa menyerahkan PIL TREX sebanyak 101 (seratus satu) butir dan diterima langsung oleh RYAN HANIF DWI R, selanjutnya RYAN HANIF DWI R memberikan atau membayarnya dengan uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang langsung diserahkan oleh RYAN HANIF DWI R kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2022, pukul 17.55 WIB di pinggir Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan pada saat penangkapan disita 13 (tiga belas) butir yang di duga Pil Trex yang dibungkus kertas rokok warna kuning, Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08920/NOF/2022 tertanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti nomor: 18625/2022/NOF s/d nomor: 18627/2022/NOF atas nama FIDY DELI SUSANTO alias FIDI Bin EDY SUSANTO yang disita dari Terdakwa adalah Positif mengandung TRIHEKSIFENIDIL HCl termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga farmasi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual obat jenis Pil TREX yang mengandung Triheksifenidil dan dari setiap penjualan sebanyak 101 (seratus satu) butirnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan mengenai status barang bukti berupa 101 (seratus satu) Pil Trex dibungkus plastik, 10 (sepuluh) butir Pil Trex dikemas kertas rokok warna kuning, 3 (tiga) butir Pil Trex dikemas kertas rokok warna kuning, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam merupakan alat dan hasil tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, Nopol P-6850-RL oleh karena memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,



maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FIDY DELI SUSANTO alias FIDI Bin EDY SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 101 (seratus satu) butir Pil Trex dibungkus plastik;
 - 10 (sepuluh) butir Pil Trex dikemas kertas rokok warna kuning;
 - 3 (tiga) butir Pil Trex dikemas kertas rokok warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Sit



- Uang Tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, Nopol P-6850-RL;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H. dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Tri Yudha Wardhana Fammi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.